



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

# LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA  
PEMERINTAH  
KPU KABUPATEN  
BENGKULU UTARA



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga**  
melayani  
bangsa



## Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya KPU Kabupaten Bengkulu Utara dapat menyelesaikan “Laporan Kinerja Instansi KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024” secara baik dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Ketua KPU Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Laporan ini mencakup realisasi dan pencapaian atas target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta analisis dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

KPU Bengkulu Utara memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Melalui analisis program kerja, capaian dan evaluasi dari Laporan Tahunan Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Bengkulu Utara lebih baik lagi di masa mendatang.

Arga Makmur 17 Januari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**  
KABUPATEN  
BENGKULU UTARA  
**SANTOSO, S.Pd**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

KPU Kabupaten Bengkulu Utara memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan, unit pendukung teknis dan administrasi layanan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sehingga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi KPU.

Seluruh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara tetap berupaya untuk mencapai kinerja yang maksimal, hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja terhadap target-target yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada laporan kinerja tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bengkulu Utara kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi.

KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah menetapkan sasaran strategis sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya perencanaan program dan anggaran pemilu
2. Meningkatnya kompetensi SDM KPU Kabupaten Bengkulu Utara
3. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara
5. Terlaksannya Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
6. Terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan sesuai jadwal.
7. Terlaksananya penyusunan dan penetapan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai perundang-undangan dan pendokumentasian produk hukum KPU Bengkulu Utara.
8. Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan serta pendistribusian dan pemeliharaan logistik pemilu/pemilihan.
9. Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang milik negara

Adapun capaian indikator kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut:

| NO | Sasaran Strategis  | INDIKATOR KINERJA  | CAPAIAN |
|----|--|--|---------|
| 1  | 2  | 3  | 6       |
| 1  | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu  | Penyusunan Program, Kegiatan, dan Anggaran KPU, Pengelolaan Revisi Anggaran, Kajian/Analisa, Prosedur dan Mekanisme Penganggaran | 96,7 %  |
|    |  | Persentase Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Penganggaran, Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran                         | 85,58%  |
|    |  | Konsolidasi Nasional Program Kerja dan Anggaran, Penguatan Kelembagaan dan Organisasi  | 99,42 % |
|    |  | Diklat Teknis, Pengelolaan Pelatihan Teknis, Monitoring dan Supervisi, Evaluasi  | 87,22 % |
|    |  | Fasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan Pers, PPID                                     | 85,51%  |
| 2  | Meningkatnya kompetensi SDM KPU Kabupaten Bengkulu Utara   | Persentase keikutsertaan pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM           | 100,00% |
| 3  | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bengkulu Utara                      | Persentase sarana transportasi dan perangkat kerja untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik                    | 100,00% |
|    |  | Sarana Bidang Teknologi dan Informasi  | 99,87%  |
|    |  | Pengelolaan Sarana IT Pemilu   | 99,85%  |
|    |  | Persentase dukungan layanan operasional perkantoran  | 97,10%  |
| 4  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara  | Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara berpredikat BB  | BB      |
|    |  | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU  | WTP     |
| 5  | Terlaksananya Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota               | Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi  |         |
|    |  | Terwujudnya penetapan hasil pemilu 2024  | 100%    |
|    |  | Persentase pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah dan janji Pemilu 2024  | 100%    |
|    |  | Persentase Fasilitasi tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara  | 100%    |
|    |  | Persentase Penetapan hasil pemilu  | 98%     |
| 6  | Terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan sesuai jadwal  | Persentase Penyelesaian Sengketa Pemilu  | 100%    |
|    |  | Persentase Belanja Hibah Pilkada 2024  | 87%     |
|    |  | Pembentukan Badan Adhoc  | 90%     |
|    |  | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024  | 100%    |
|    |  | Persentase Belanja Tahapan Pilkada 2024  | 87%     |
|    |  | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara   | 73%     |
|    |  | Persentase Kegiatan Kampanye   | 88%     |
|    |  | Persentase Kegiatan pencalonan   | 67%     |
| 7  | Terlaksananya penyusunan dan penetapan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai perundang-undangan dan          | Persentase Kegiatan Penghitungan Suara   | 90%     |
|    |  | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.                                  | 100%    |
| 8  | Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan serta pendistribusian dan pemeliharaan logistik pemilu/pemilihan | Persentase publikasi produk hukum KPU Bengkulu Utara   | 90%     |
|    |  | Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu   | 100%    |
|    |  | Persentase Pengelolaan Barang dan Jasa   | 95%     |
|    |  | Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik  | 100%    |
| 9  | Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang milik negara   | Persentase pengadaan dan distribusi logistik pemilu/pemilihan yang tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu                     | 98%     |
|    |  | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dilingkungan KPU Bengkulu Utara   | 100%    |
|    |  | Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu   | 100%    |
|    |  | Persentase BMN yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan  | 97%     |

## DAFTAR ISI

|   |        |
|---|--------|
| Kata Pengantar .....                                    | i      |
| Ringkasan Eksekutif .....                               | ii-iii |
| Daftar isi .....  | iv     |
| BAB I : Pendahuluan                                     |        |
| a. Latar Belakang .....                                 | 1      |
| b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....                    | 3      |
| c. Struktur Organisasi .....                            | 5      |
| d. Sistematika Laporan .....                            | 7      |
| BAB II. Susunan Organisasi, Program dan Anggaran        | 8      |
| a. Rencana Strategis KPU Kabupaten Bengkulu Utara ..... | 8      |
| b. Perjanjian Kinerja .....                             | 12     |
| Bab III. Capaian Kinerja Organisasi                     |        |
| a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....        | 15     |
| b. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024 .....            | 15     |
| c. Analisis Capaian Kinerja 2023 .....                  | 16     |
| d. Capaian Kinerja Lainnya .....                        | 31     |
| e. Realisasi Anggaran. ....                             | 32     |
| Bab IV. Penutup   | 33     |
| Lampiran:   |        |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

KPU Kabupaten Bengkulu Utara merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten/Kota yang secara yuridis diatur didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai tugas dan fungsi KPU menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara secara demokratis, transparan, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 193 huruf (f) dan Pasal 228 huruf (f) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem

keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban Membuat Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024 dan setiap capaian kinerja tersebut dilakukan perbandingan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat pencapaian Keberhasilan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja yang digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

## **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Wewenang**

Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai tugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenian peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan
- f. memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DpR, anggota DpD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di PPK;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/-Kota kepada masyarakat;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi :**

- a. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi :**

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
9. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;

12. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP;
14. Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Bengkulu Utara dibantu oleh sekretariat. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan uraian tugas sebagai berikut:

|        |   |
|--------|---|
| Tugas  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; memberikan dukungan teknis administratif;</li> <li>2. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;</li> <li>3. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>4. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>5. dan membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> |
| Fungsi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; memberikan dukungan teknis administratif; membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;</li> <li>2. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>3. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>4. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;</li> </ol>  |

|          |   |
|----------|---|
|          | 5. dan membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   |
| Wewenang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;</li> <li>2. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> |

Tabel 1: Uraian Tugas dan Fungsi serta Wewenang

### C. Struktur Organisasi



Gambar 1: Struktur Organisasi KPU

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menetapkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) orang. Dalam menjalankan tugas KPU Kabupaten Bengkulu Utara dibagi kedalam 5 (Lima) divisi antara lain:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
5. dan Divisi Hukum dan Pengawasan.

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh KPU dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dibantu oleh Sekretariat yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Adapun susunan Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu terdiri dari:

1. Sekretaris
2. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
3. Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
4. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
5. Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM

Berikut struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024.



Gambar 2 : Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bengkulu Utara



Untuk mendukung pelaksanaan tugas pada 4 (empat) subbagian tersebut maka diberikan uraian tugas sebagai berikut.

| No | Uraian Tugas  | Subbagian Yang Membidangi                 |
|----|---|---|
| 1  | melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.   | Subbagian Keuangan, Umum dan Logisti      |
| 2  | melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan dan nonpemilihan. | Subbagian Teknis dan Hukum                |
| 3  | melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.   | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi |
| 4  | melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota  | Subbagian SDM                             |

Tabel 2: Uraian Tugas Sub Bagian

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhir tahun 2024 didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tenaga Administrasi.

| NO.    | STATUS KEPEGAWAIAN  | JUMLAH PEGAWAI |
|--------|---------------------|----------------|
| 1.     | PNS                 | 11 Orang       |
| 2.     | PPPK                | 5 Orang        |
| 3.     | Tenaga Administrasi | 8 Orang        |
| Jumlah |                     | 24 Orang       |

Tabel 3: Jumlah Data Pegawai

#### D. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan laporan kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV: PENUTUP

LAMPIRAN:

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Bengkulu Utara**

KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai lembaga penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarkri berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
- 3) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Rencana strategis KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 13/PR.1.03/Kpt/1703/1/2022 tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020-2024 menetapkan visi “ **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak Yang Profesional, Mandiri dan Berintegritas**” dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak; teknologi

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
7. Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata maka KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah menetapkan sasaran strategis yang merupakan gambaran kondisi riil yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2024. Adapun tujuan, sasaran strategis serta indikator kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024 sebagai berikut:

| No | Tujuan   | Sasaran Strategis  |
|----|--|--|
| 1  | Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;</li> <li>2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan</li> <li>3. Terwujudnya sumber daya manusia di KPU yang berkualitas</li> </ol>   |
| 2  | Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;</li> <li>2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> |
| 3  | Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum,                                    | Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik  |



|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
|  | Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil |  |
|--|--------------------------------|--|

Tabel 4: Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan sasaran strategis pada periode akhir 2024 yang diharapkan dapat dicapai oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun sasaran strategis dan indikator serta target yang ditetapkan sebagai berikut:

| NO | Sasaran Strategis   | INDIKATOR KINERJA  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|--|------|------|------|------|------|
| 1  | 2   | 3  | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
| 1  | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu   | Penyusunan Program, Kegiatan, dan Anggaran KPU, Pengelolaan Revisi Anggaran, Kajian/Analisa, Prosedur dan Mekanisme Penganggaran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2  | Meningkatnya kompetensi SDM KPU Kabupaten Bengkulu Utara  | Persentase keikutsertaan pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM           | 90%  | 95%  | 95%  | 100% | 100% |
| 3  | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bengkulu Utara       | Persentase sarana transportasi dan perangkat kerja untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik                    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    |   | Sarana Bidang Teknologi dan Informasi  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    |   | Pengelolaan Sarana IT Pemilu   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    |   | Persentase dukungan layanan operasional perkantoran  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara                                   | Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara berpredikat BB  | B    | B    | B    | B    | B    |
|    |   | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
|    |   | Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi  | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   |
| 5  | Terlaksannya Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | Terwujudnya penetapan hasil pemilu 2024  | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% |
|    |   | Persentase pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah dan janji Pemilu 2024  | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% |
|    |   | Persentase Fasilitas tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara   | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% |
|    |   | Persentase Penetapan hasil pemilu  | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% |
|    |   | Persentase Penyelesaian Sengketa Pemilu  | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% |

|   |  |  |      |      |      |      |      |
|---|--|--|------|------|------|------|------|
| 6 | Terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan sesuai jadwal  | Persentase Belanja Hibah Pilkada 2024  | 0    | 0    | 0    | 0%   | 100% |
|   |  | Pembentukan Badan Adhoc  | 0    | 0    | 0%   | 100% | 100% |
|   |  | Persentase Pemutakhiran Data Pilih Pilkada 2024  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |  | Persentase Belanja Tahapan Pilkada 2024  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 100% |
|   |  | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitugan Suara                                  | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% |
|   |  | Persentase Kegiatan Kampanye   | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% |
|   |  | Persentase Kegiatan pencalonan   | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% |
|   |  | Persentase Kegiatan Penghitungan Suara   | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% |
| 7 | Terlaksananya penyusunan dan penetapan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai perundang-undangan dan pendokumentasian produk hukum KPU Bengkulu Utara | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |  | Persentase publikasi produk hukum KPU Bengkulu Utara   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan serta pendistribusian dan pemeliharaan logistik pemilu/pemilihan   | Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | 100% |
|   |  | Persentase Pengelolaan Barang dan Jasa   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |  | Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |  | Persentase pengadaan dan distribusi logistik pemilu/pemilihan yang tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% |
| 9 | Terlaksannnya pengelolaan keuangan dan barang milik negara   | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dilingkungan KPU Bengkulu Utara                             | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |  | Persentase laporan sistem akutansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu                      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |  | Persentase BMN yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Tabel 5: Rencana Strategis Jangka Menengah

## B. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan kinerja yang tertuang didalam rencana strategis KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020-2024 maka target kinerja tahunan yang tertuang didalam rencana strategis tersebut dituangkan didalam Perjanjian Kinerja Tahunan.

Adapun rencana kinerja tahunan Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

| NO | Sasaran Strategis   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA |
|----|---|--|----------------|
| 1  | 2   | 3  | 4              |
| 1  | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu   | Penyusunan Program, Kegiatan, dan Anggaran KPU, Pengelolaan Revisi Anggaran, Kajian/Analisa, Prosedur dan Mekanisme Penganggaran | 100%           |
|    |   | Persentase Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Penganggaran, Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran                         | 100%           |
|    |   | Diklat Teknis, Pengelolaan Pelatihan Teknis, Monitoring dan Supervisi, Evaluasi  | 100%           |
|    |   | Fasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan Pers, PPID                                     | 100%           |
| 2  | Meningkatnya kompetensi SDM KPU Kabupaten Bengkulu Utara  | Persentase keikutsertaan pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM           | 100%           |
| 3  | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bengkulu Utara | Persentase sarana transportasi dan perangkat kerja untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik                    | 100%           |
|    |   | Sarana Bidang Teknologi dan Informasi  | 100%           |
|    |   | Persentase dukungan operasional perkantoran  | 100%           |
| 4  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara                             | Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara berpredikat BB  | BB             |
|    |   | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU  | WTP            |

|   |  |   |      |
|---|--|---|------|
|   |  | Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi   | 80   |
| 5 | Terlaksannya Tahapann Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota   | Terwujudnya penetapan hasil pemilu 2024   | 100% |
|   |  | Persentase pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah dan janji Pemilu 2024                                   | 100% |
|   |  | Persentase Fasilitas tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara  | 100% |
|   |  | Persentase Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara  | 100% |
|   |  | Persentase Penetapan hasil pemilu   | 100% |
|   |  | Persentase Penyelesaian Sengketa Pemilu   | 100% |
| 6 | Terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan sesuai jadwal  | Persentase Belanja Hibah Pilkada 2024   | 100% |
|   |  | Pembentukan Badan Adhoc   | 100% |
|   |  | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024   | 100% |
|   |  | Persentase Belanja Tahapan Pilkada 2024   | 100% |
|   |  | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitugan Suara                                 | 100% |
|   |  | Persentase Kegiatan Kampanye  | 100% |
|   |  | Persentase Kegiatan pencalonan  | 100% |
| 7 | Terlaksananya penyusunan dan penetapan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai perundang-undangan dan pendokumentasian produk hukum KPU Bengkulu Utara | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.             | 100% |
|   |  | Persentase publikasi produk hukum KPU Bengkulu Utara  | 100% |
| 8 | Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan serta pendistribusian dan pemeliharaan logistik pemilu/pemilihan   | Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu  | 100% |
|   |  | Persentase Pengelolaan Barang dan Jasa  | 100% |
|   |  | Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik   | 100% |
|   |  | Persentase pengadaan dan distribusi logisti pemilu/pemilihan yang tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu | 100% |



|   |   |  |      |
|---|---|--|------|
| 9 | Terlaksanannya pengelolaan keuangan dan barang milik negara | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dilingkungan KPU Bengkulu Utara         | 100% |
|   |   | Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
|   |   | Persentase BMN yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan                  | 100% |

**Tabel 6: Rencana Kinerja Tahunan**

### C. Program Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program kegiatan yaitu 1) Program dukungan manajemen dan 2) Program penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. KPU Kabupaten Bengkulu Utara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.487.073.000 terdiri dari sumber APBN dan APBD dalam rangka menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2024. dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 52.641.937.382 atau sebesar 91.57 Persen. (Data Periode Desember 2024)

| PROGRAM KEGIATAN |  | Anggaran              |
|------------------|--|-----------------------|
| <b>CQ</b>        | <b>Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>   | <b>54.559.031.000</b> |
| CQ.6639          | Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan  | 28.829.406.000        |
| CQ.6709          | Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu                    | 1.258.160.000         |
| CQ.6867          | Pembentukan Badan Adhoc  | 19.650.212.000        |
| CQ.6870          | Masa Kampanye Pemilu   | 53.579.000            |
| CQ.6871          | Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik  | 1.981.161.000         |
| CQ.6872          | Pemungutan dan Penghitungan Suara  | 2.753.403.000         |
| CQ.6981          | Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota | 10.152.000            |
| CQ.6982          | Penetapan Hasil Pemilu   | 22.958.000            |
| <b>WA</b>        | <b>Program Dukungan Manajemen</b>  | <b>2.928.042.000</b>  |
| WA.3355          | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara   | 2.764.680.000         |
| WA.3360          | Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana  | 163.362.000           |

**Tabel 7: Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024**

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023 yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2024.

#### **A. Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja KPU Bengkulu Utara.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU Kabupaten Bengkulu Utara, dan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud dilakukan analisis deskriptif dengan klasifikasi penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

| No. | Rentang Nilai | Kategori        | Keterangan   |
|-----|---------------|-----------------|--|
| 1   | >100          | Sangat Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja            |
| 2   | 91 – 100      | Berhasil        | Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja             |
| 3   | 71 – 90       | Cukup Berhasil  | Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja            |
| 4   | 51 – 70       | Kurang Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja        |
| 5   | 0 – 50        | Tidak Berhasil  | Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja |

**Tabel 8: Klasifikasi Penilaian**

#### B. Hasil Pengukuran Indikator Capaian Kinerja KPU Bengkulu Utara Tahun 2024

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024 tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan anggaran. Berdasarkan pagu anggaran 2024 dan realisasi anggaran pada akhir tahun 2024 maka dapat dipaparkan capaian kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

| NO       | Sasaran Strategis                                   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN  |
|----------|---|--|----------------|-----------|----------|
| <i>1</i> | <i>2</i>  | <i>3</i>   | <i>4</i>       | <i>5</i>  | <i>6</i> |
| 1        | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu | Penyusunan Program, Kegiatan, dan Anggaran KPU, Pengelolaan Revisi Anggaran, Kajian/Analisa, Prosedur dan Mekanisme Penganggaran | 100%           | 96, 7 %   | 96, 7 %  |
|          |   | Persentase Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Penganggaran, Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran                         | 100%           | 85,58%    | 85,58%   |

|   |   |  |      |         |         |
|---|---|--|------|---------|---------|
|   |   | Konsolidasi Nasional Program Kerja dan Anggaran, Penguatan Kelembagaan dan Organisasi                                  | 100% | 99.42 % | 99.42 % |
|   |   | Diklat Teknis, Pengelolaan Pelatihan Teknis, Monitoring dan Supervisi, Evaluasi  | 100% | 87.22 % | 87.22 % |
|   |   | Fasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan Pers, PPID                           | 100% | 85,51%  | 85,51%  |
| 2 | Meningkatnya kompetensi SDM KPU Kabupaten Bengkulu Utara  | Persentase keikutsertaan pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM | 100% | 100%    | 100,00% |
| 3 | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bengkulu Utara         | Persentase sarana transportasi dan perangkat kerja untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik          | 100% | 100%    | 100,00% |
|   |   | Sarana Bidang Teknologi dan Informasi  | 100% | 99,87%  | 99,87%  |
|   |   | Pengelolaan Sarana IT Pemilu   | 100% | 99,85%  | 99,85%  |
|   |   | Persentase dukungan layanan operasional perkantoran  | 100% | 97,10%  | 97,10%  |
| 4 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara                                     | Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara berpredikat BB  | BB   | BB      | BB      |
|   |   | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU  | WTP  | WTP     | WTP     |
|   |   | Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi  | 80   |         |         |
| 5 | Terlaksannnya Tahapann Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | Terwujudnya penetapan hasil pemilu 2024  | 100% | 100%    | 100%    |
|   |   | Persentase pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah dan janji Pemilu 2024  | 100% | 100%    | 100%    |
|   |   | Persentase Fasilitasi tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara  | 100% | 100%    | 100%    |
|   |   | Persentase Penetapan hasil pemilu  | 100% | 97,70%  | 98%     |
|   |   | Persentase Penyelesaian Sengketa Pemilu  | 100% | 100%    | 100%    |
| 6 | Terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan sesuai jadwal   | Persentase Belanja Hibah Pilkada 2024  | 100% | 86,76%  | 87%     |
|   |   | Pembentukan Badan Adhoc  | 100% | 90%     | 90%     |
|   |   | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024  | 100% | 100%    | 100%    |
|   |   | Persentase Belanja Tahapan Pilkada 2024  | 100% | 86,57%  | 87%     |



|   |  |  |      |        |        |
|---|--|--|------|--------|--------|
|   |  | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitugan Suara                                  | 100% | 73,1   | 73,1 % |
|   |  | Persentase Kegiatan Kampanye   | 100% | 88,24% | 88%    |
|   |  | Persentase Kegiatan pencalonan   | 100% | 67,13% | 67%    |
|   |  | Persentase Kegiatan Penghitungan Suara   | 100% | 90%    | 90%    |
| 7 | Terlaksananya penyusunan dan penetapan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai perundang-undangan dan pendokumentasian produk hukum KPU Bengkulu Utara | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.              | 100% | 100%   | 100%   |
|   |  | Persentase publikasi produk hukum KPU Bengkulu Utara   | 100% | 90%    | 90%    |
| 8 | Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan serta pendistribusian dan pemeliharaan logistik pemilu/pemilihan   | Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu   | 100% | 99,98% | 100%   |
|   |  | Persentase Pengelolaan Barang dan Jasa   | 100% | 95,26% | 95%    |
|   |  | Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik  | 100% | 99,98% | 100%   |
|   |  | Persentase pengadaan dan distribusi logistik pemilu/pemilihan yang tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu | 100% | 97,76% | 98%    |
| 9 | Terlaksannanya pengelolaan keuangan dan barang milik negara  | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dilingkungan KPU Bengkulu Utara                             | 100% | 100%   | 100%   |
|   |  | Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu                     | 100% | 100%   | 100%   |
|   |  | Persentase BMN yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                      | 100% | 97%    | 97%    |

Tabel 9: Capaian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas diketahui bahwa dari 9 (Sembilan) sasaran strategis yang ditargetkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun anggaran 2024 dengan 35 (Tiga Puluh Lima) indikator, Terdapat 11 (sebelas) Indikator dengan rata-rata nilai 70-90 Persen dengan kategori penilaian cukup berhasil mencapai

target kinerja, sedangkan sisanya rata-rata nilai diatas 91-100 Persen dengan kategori penilaian capaian kinerja telah mencapai target kinerja. Selain itu terdapat target kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara dengan nilai BB pada tahun 2023. Sedangkan opini BPK atas laporan Keuangan KPU menggunakan opini BPK secara nasional yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) .

### C. Analisis Capaian Kinerja

#### 1. Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu

Pada sasaran strategis pertama yakni terwujudnya perencanaan program dan anggaran pemilu dengan 5 (lima) indikator dengan capaian sebagai berikut:

| NO | Sasaran Strategis                                   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|--|----------------|-----------|---------|
| 1  | 2   | 3  | 4              | 5         | 6       |
| 1  | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu | Penyusunan Program, Kegiatan, dan Anggaran KPU, Pengelolaan Revisi Anggaran, Kajian/Analisa, Prosedur dan Mekanisme Penganggaran | 100%           | 96, 7 %   | 96, 7 % |
|    |   | Persentase Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Penganggaran, Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran                         | 100%           | 85,58%    | 85,58%  |
|    |   | Konsolidasi Nasional Program Kerja dan Anggaran, Penguatan Kelembagaan dan Organisasi  | 100%           | 99.42 %   | 99.42 % |
|    |   | Diklat Teknis, Pengelolaan Pelatihan Teknis, Monitoring dan Supervisi, Evaluasi  | 100%           | 87.22 %   | 87.22 % |
|    |   | Fasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan Pers, PPID                                     | 100%           | 85,51%    | 85,51%  |

Tabel 10: Analisis Capaian Kinerja pada sasaran Strategis Pertama

#### 2. Meningkatnya Kapasitas SDM Yang Kompeten

Pada sasaran strategis pertama yakni Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Bengkulu Utara Yang Kompeten dengan indikator yakni kesesuaian terhadap standar kompetensi dalam melaksanakan tugas dengan capaian sebagai berikut:

| NO | Sasaran Strategis  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|--|----------------|-----------|---------|
| 1  | 2  | 3  | 4              | 5         | 6       |
| 2  | Meningkatnya kompetensi SDM KPU Kabupaten Bengkulu Utara | Persentase keikutsertaan pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM | 100%           | 100%      | 100,00% |

Tabel 11: Analisis Capaian Kinerja pada sasaran Strategis Kedua

Kualitas SDM yang handal dan profesional akan mendorong tercapainya pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai strategi dan program pengembangan SDM perlu diterapkan untuk memastikan bahwa Aparatur dilingkungan Sekretariat KPU Bengkulu Utara memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang pekerjaan yang di laksanakan adalah dengan mengikuti pelatihan dan uji kompetensi. Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Bengkulu Utara menugaskan 5 (lima) Orang Pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh KPU RI.

| NO | Sasaran Strategis  | INDIKATOR KINERJA  | TAHUN 2023     |           |         | TAHUN 2024     |           |         |
|----|--|--|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
|    |  |  | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN |
| 1  | 2  | 3  | 4              | 5         | 6       | 7              | 8         | 9       |
| 2  | Meningkatnya kompetensi SDM KPU Kabupaten Bengkulu Utara | Persentase keikutsertaan pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM | 100%           | 100%      | 100,00% | 100%           | 100%      | 100,00% |

Tabel 12: Perbandingan capaian kinerja pada tahun anggaran 2023 dan 2024

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 maka sasaran strategis kedua yakni meningkatnya kompetensi SDM KPU Kabupaten Bengkulu Utara sama pada capaian kinerja tahun 2024.

| Sasaran Program<br>(Outcome)/Sasaran Kegiatan | Indikator  | Target Kinerja Renstra KPU BU |      |      |      |      | Realisasi |      |
|---|--|-------------------------------|------|------|------|------|-----------|------|
|   |  | 2020                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2023      | 2024 |
| Meningkatkan Kapasitas SDM yang berkompeten   | Persentase kesesuaian pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya | 90%                           | 95%  | 95%  | 100% | 100% | 100%      | 100% |

Tabel 13: Perbandingan capaian kinerja 2024 dengan rencana jangka menengah

Sesuai dengan rencana strategis KPU Bengkulu Utara tergambar bahwa sasaran strategis yakni meningkatkan kapasitas SDM yang kompeten dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2024 telah memenuhi target atau mencapai kinerja yang diharapkan.

### 3. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

Capaian indikator dari sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

| NO | Sasaran Strategis   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|---|----------------|-----------|---------|
| 1  | 2   | 3   | 4              | 5         | 6       |
| 3  | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bengkulu Utara | Persentase sarana transportasi dan perangkat kerja untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100%           | 100%      | 100,00% |
|    |   | Sarana Bidang Teknologi dan Informasi   | 100%           | 99,87%    | 99,87%  |
|    |   | Pengelolaan Sarana IT Pemilu  | 100%           | 99,85%    | 99,85%  |
|    |   | Persentase dukungan layanan operasional perkantoran   | 100%           | 97,10%    | 97,10%  |

Tabel 14: Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis Ketiga

Dari 4 (empat) indikator capaian kinerja bernilai diatas 90-100 menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat KPU Bengkulu Utara telah tercapai dengan baik. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

| NO | Sasaran Strategis   | INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2023     |           |         | TAHUN 2024     |           |         |
|----|---|---|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
|    |   |   | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN |
| 1  | 2   | 3   | 4              | 5         | 6       | 7              | 8         | 9       |
| 3  | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bengkulu Utara | Persentase sarana transportasi dan perangkat kerja untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100%           | 100%      | 100%    | 100%           | 100%      | 100,00% |
|    |   | Sarana Bidang Teknologi dan Informasi   | 100%           | 100,00%   | 100,00% | 100%           | 99,87%    | 99,87%  |
|    |   | Pengelolaan Sarana IT Pemilu  | 100%           | 100,00%   | 100,00% | 100%           | 99,85%    | 99,85%  |
|    |   | Persentase dukungan layanan operasional perkantoran   | 100%           | 98,00%    | 98,00%  | 100%           | 97,10%    | 97,10%  |

Tabel 14: Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2024

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka capaian kinerja pada tahun 2024 masuk dalam kategori berhasil oleh karena rata-rata nilai realisasi dan capaian kinerja bernilai baik.

| Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan  | Indikator  | Target Kinerja Renstra KPU BU |      |      |      |      | Realisasi |      |
|---|--|-------------------------------|------|------|------|------|-----------|------|
|   |  | 2020                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2023      | 2024 |
| Terwujudnya Dukungan Saranan dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase Tersedianya Saranan dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik | 100%                          | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%      | 100% |

Tabel 15: Perbandingan capaian kinerja 2024 dengan rencana jangka menengah

Demikian juga jika dibandingkan dengan rencana strategis KPU Kabupaten Bengkulu Utara maka realisasi yang dicapai pada tahun 2024 telah memenuhi target.

#### 4. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

Capaian indikator atas sasaran strategis ketiga yakni meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja sebagai berikut:

| NO | Sasaran Strategis   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|---|----------------|-----------|---------|
| 1  | 2   | 3   | 4              | 5         | 6       |
| 4  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara | Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara berpredikat BB | BB             | BB        | BB      |
|    |   | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU                               | WTP            | WTP       | WTP     |
|    |   | Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi               | 80             |           |         |

Tabel 16: Capaian Kinerja pada sasaran strategis ke empat

Dalam sasaran strategis yang ketiga ini menggunakan hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023 dengan nilai BB dimana sebelumnya pada tahun 2022 hanya memperoleh nilai C untuk nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU. Peningkatan atas LHE Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2023 telah melampaui target yang diharapkan yakni nilai B dan hal ini menjadi target yang harus dipertahankan pada tahun 2024. Sedangkan untuk indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Bengkulu Utara menggunakan opini BPK atas LPJ KPU RI oleh karena belum adanya opini BPK atas LPJ KPU Bengkulu Utara pada tahun anggaran 2024.

| Sasaran Program<br>(Outcome)/Sasaran Kegiatan                                 | Indikator   | Target Kinerja Renstra KPU BU |      |      |      |      | Realisasi |      |
|---|---|-------------------------------|------|------|------|------|-----------|------|
|   |   | 2020                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2023      | 2024 |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara | Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara berpredikat BB | B                             | B    | B    | B    | B    | BB        |      |
|   | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU                               | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP       |      |
|   | Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi               | 76                            | 77   | 78   | 79   | 80   |           |      |

Tabel 17: Perbandingan capaian kinerja 2024 dengan rencana jangka menengah

Demikian juga dibandingkan dengan rencana jangka menengah KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang terdapat di Renstra 2020-2024 dimana rencana target kinerja dengan realisasi khususnya pada tahun 2023 telah mencapai kinerja pada indikator akuntabilitas kinerja KPU Bengkulu Utara dengan predikat BB (sangat baik).

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP yang diterbitkan oleh Inspektorat KPU RI untuk KPU Kabupaten Bengkulu Utara memperoleh hasil sebagai berikut:

| Komponen                       | Bobot<br>Komponen | Bobot Sub Komponen        |                     |                        | Total<br>Nilai |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
|                                |                   | 1 (20%)<br>Keberadaa<br>n | 2 (30%)<br>Kualitas | 3 (50%)<br>Pemanfaatan |                |
| Perencanaan Kinerja            | 30                | 5,40                      | 6,30                | 12,00                  | 23,70          |
| Pengukuran Kinerja             | 30                | 4,80                      | 7,20                | 10,50                  | 22,50          |
| Pelaporan Kinerja              | 15                | 1,80                      | 2,70                | 4,50                   | 9,00           |
| Evaluasi Internal              | 25                | 4,00                      | 5,25                | 6,25                   | 15,50          |
| Nilai Akuntabilitas<br>Kinerja | <b>100</b>        | <b>14,00</b>              | <b>23,45</b>        | <b>33,25</b>           | <b>70,70</b>   |
| Kategori                       |                   |                           |                     |                        | <b>BB</b>      |

Tabel 18: Hasil Evaluasi SAKIP

Sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel, Sekretariat KPU Bengkulu Utara terus meningkatkan kapasitasnya melalui peningkatan kualitas kinerja setiap tahun. Meningkatkan kualitas kinerja pada Sekretariat KPU Bengkulu Utara dapat di ukur melalui indikator nilai evaluasi dan akuntabilitas kinerja.

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan isi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem peertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

#### 5. Terlaksananya Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD dan DPRD Prov/DPRD Kabupaten Kota

Indikator kinerja pada sasaran strategis keempat ini sebagai berikut:



| NO | Sasaran Strategis   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|---|----------------|-----------|---------|
| 1  | 2   | 3   | 4              | 5         | 6       |
| 5  | Terlaksannya Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | Terwujudnya penetapan hasil pemilu 2024                                   | 100%           | 100%      | 100%    |
|    |   | Persentase pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah dan janji Pemilu 2024 | 100%           | 100%      | 100%    |
|    |   | Persentase Fasilitasi tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara     | 100%           | 100%      | 100%    |
|    |   | Persentase Penetapan hasil pemilu   | 100%           | 97,70%    | 98%     |
|    |   | Persentase Penyelesaian Sengketa Pemilu                                   | 100%           | 100%      | 100%    |

Tabel 19: Capaian kinerja pada sasaran strategis kelima

Pada sasaran strategis kelima dimana terdapat 5 (lima) indikator kinerja, rata-rata realisasi dan capaian kinerja 98-100. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tersebut telah tercapai dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Capaian kinerja pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 oleh karena indikator kinerja berbeda. Namun secara keseluruhan bahwa capaian kinerja KPU Bengkulu Utara pada sasaran strategis terlaksananya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah tercapai dengan baik.

#### 6. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan sesuai jadwal

Indikator kinerja pada sasaran strategis kelima yakni terwujudnya penyelenggaraan pemilihan sesuai jadwal sebagai berikut:

| NO | Sasaran Strategis                                   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|---|----------------|-----------|---------|
| 1  | 2   | 3   | 4              | 5         | 6       |
| 6  | Terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan sesuai jadwal | Persentase Belanja Hibah Pilkada 2024                                       | 100%           | 86,76%    | 87%     |
|    |   | Pembentukan Badan Adhoc   | 100%           | 90%       | 90%     |
|    |   | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024                           | 100%           | 100%      | 100%    |
|    |   | Persentase Belanja Tahapan Pilkada 2024                                     | 100%           | 86,57%    | 87%     |
|    |   | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitugan Suara | 100%           | 73,1      | 73%     |
|    |   | Persentase Kegiatan Kampanye  | 100%           | 88,24%    | 88%     |
|    |   | Persentase Kegiatan pencalonan  | 100%           | 67,13%    | 67%     |
|    |   | Persentase Kegiatan Penghitungan Suara                                      | 100%           | 90%       | 90%     |

Tabel 20: Capaian kinerja pada sasaran strategi keenam

Indikator sasaran startegis kelima yakni terwujudnya penyelenggara pemilihan sesuai jadwal. Dari 8 (delapan) Indikator kinerja terdapat 6 (Enam) indikator yang rata-rata nilai telah mencapai target kinerja yang diharapkan dan 1 (satu) indikator belum berhasil mencapai kinerja yang diharapkan.

Target kinerja pada sasaran strategis ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023 oleh karena belum dimulainya tahapan pemilihan serentak tahun 2024.

#### 7. Terlaksanannya Penetapan Keputusan dan Pendokumentasian Produk Hukum KPU Bengkulu Utara.

Indikator kinerja pada sasaran strategis keenam yakni terlaksanannya penetapan keputusan dan pendokumentasian produk hukum KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

| NO | Sasaran Strategis   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|---|----------------|-----------|---------|
| 1  | 2   | 3   | 4              | 5         | 6       |
| 7  | Terlaksananya penyusunan dan penetapan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai perundang-undangan dan pendokumentasian produk | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan. | 100%           | 100%      | 100%    |
|    |   | Persentase publikasi produk hukum KPU Bengkulu Utara  | 100%           | 90%       | 90%     |


Tabel 21: Hasil kinerja pada sasaran strategis ketujuh

Implementasi kegiatan dari pelaksanaan indikator sasaran strategis yakni Penetapan Keputusan Pendokumentasian Produk Hukum KPU Bengkulu Utara pada tahun 2024 dengan melakukan perancangan atau legal drafting dari setiap keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara. KPU Bengkulu Utara menetapkan 1680 produk hukum berupa Surat Keputusan KPU Bengkulu Utara pada tahun 2024 dan melakukan publikasi produk hukum tersebut melalui jaringan dokumentasi informasi hukum kpu bengkulu utara untuk memudahkan publik dalam mengakses setiap informasi hukum yang diterbitkan oleh KPU Bengkulu Utara.

| Jenis Dokumen  | Hardcopy | Softcopy |
|--|----------|----------|
| Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara | 1.680 SK | 1.680 SK |

Tabel 22: Rekap Dokumen Produk Hukum Tahun 2024

Terhadap dokumen produk hukum yang dihasilkan pada tahun 2024 dilakukan publikasi melalui website jdih kpu bengkulu utara.



Gambar 3: Publikasi produk hukum ke jdih kpu bengkulu utara

Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja pada sasaran strategis keenam pada tahun 2023 diketahui bahwa realisasi dan capaian antara tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 100 persen.

| NO | Sasaran Strategis   | INDIKATOR KINERJA   | TAHUN 2023     |           |         | TAHUN 2024     |           |         |
|----|---|---|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
|    |   |   | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN |
| 1  | 2   | 3   | 4              | 5         | 6       | 7              | 8         | 9       |
| 7  | Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta Perdokumentasian Informasi Hukum dan penyuluhannya | Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat Waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU | 100%           | 100%      | 100%    | 100%           | 100%      | 100%    |

Tabel 23: Perbandingan capaian kinerja 2024 dengan tahun 2023

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sama berada pada skala penilaian tercapai dengan baik.

| Sasaran Program<br>(Outcome)/Sasaran Kegiatan   | Indikator   | Target Kinerja Renstra KPU BU |      |      |      |      | Realisasi |      |
|---|---|-------------------------------|------|------|------|------|-----------|------|
|   |   | 2020                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2023      | 2024 |
| Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta Perdokumentasian Informasi Hukum dan penyuluhannya | Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat Waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU | 100%                          | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%      | 100% |

Tabel 24: Perbandingan capaian kinerja 2024 dengan rencana jangka menengah

Selanjutnya jika dibandingkan dengan rencana jangka menengah yang terdapat Renstra KPU Bengkulu Utara maka target yang ditetapkan tersebut telah terpenuhi.

8. Terlaksannanya fasilitas pengelolaan kebutuhan, pengadaan pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan.

Indikator dari sasaran strategis yang ketujuh ini ialah persentasess distribusi logistik pemilihan yang tepat jenis, jumlah dan tepat waktu.

| NO | Sasaran Strategis  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|--|----------------|-----------|---------|
| 1  | 2  | 3  | 4              | 5         | 6       |
| 8  | Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan serta pendistribusian dan pemeliharaan logistik pemilu/pemilihan | Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu   | 100%           | 99,98%    | 100%    |
|    |  | Persentase Pengelolaan Barang dan Jasa   | 100%           | 95,26%    | 95%     |
|    |  | Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik  | 100%           | 99,98%    | 100%    |
|    |  | Persentase pengadaan dan distribusi logistik pemilu/pemilihan yang tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu | 100%           | 97,76%    | 98%     |

Tabel 25: Capaian kinerja pada sasaran strategis kedelapan

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja pada sasaran strategis ketujuh yakni terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan serta pendistribusian dan pemeliharaan logistik pemilu diketahui bahwa rata-rata nilai capaian diatas 95-100 dengan hasil sangat memuaskan yang artinya bahwa target kinerja telah tercapai dengan memuaskan. Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024, tahapan pengadaan dan distribusi logistik baik untuk kegiatan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan prinsip yakni tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu.

| Sasaran Program<br>(Outcome)/Sasaran Kegiatan                          | Indikator  | Target Kinerja Renstra KPU BU |      |      |      |      | Realisasi |      |
|--|--|-------------------------------|------|------|------|------|-----------|------|
|  |  | 2020                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2023      | 2024 |
| Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan | Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat sasaran ,tepat jumlah,tepat jenis,tepat mutu dan tepat waktu | 100%                          | 100% | 100% | 100% | 100% | 97%       | 98%  |

Tabel 26: Perbandingan capaian kinerja 2024 tahun 2023

Terdapat satu indikator yang dapat dibandingkan capaiannya pada tahun 2023 yakni persentase distribusi logistik pemilu 2024 yang tepat jenis, jumlah dan tepat waktu yang capainnya 100 (seratus) persen oleh karena hal ini telah dibantu dengan aplikasi pengelolaan logistik sehingga menuntut ketepatan jenis, jumlah dan waktu dalam setiap pengelolaan dan pendistribusian jenis logistik pemilu. Berikut pengelolaan logisti pada

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi prinsip tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu:

| No | Jenis Logistik                          | Satuan  | Jumlah yang Dipesan | Jumlah yang Diterima | Jumlah Hasil Penyortiran |       | Permintaan Kurang/Rusak |       |
|----|---|---------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------|-------------------------|-------|
|    |   |         |                     |                      | Baik                     | Rusak | (n)                     | (%)   |
| 1  | kotak suara                             | buah    | 503                 | 503                  | 503                      | -     | -                       | 0,00% |
| 2  | surat suara                             | lembar  | 226560              | 226560               | 226560                   | -     | -                       | 0,00% |
| 3  | tinta                                   | botol   | 1006                | 1006                 | 1006                     | -     | -                       | 0,00% |
| 4  | bilik pemungutan suara                  | buah    | 2012                | 2012                 | 2012                     | -     | -                       | 0,00% |
| 5  | segel                                   | keping  | 10885               | 10885                | 10885                    | -     | -                       | 0,00% |
| 6  | alat bantu tunanetra                    | buah    | 503                 | 503                  | 503                      | -     | -                       | 0,00% |
| 7  | sampul kubus                            | buah    | 3238                | 3238                 | 3238                     | -     | -                       | 0,00% |
| 8  | sampul biasa                            | buah    | 3581                | 3581                 | 3581                     | -     | -                       | 0,00% |
| 9  | sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK | buah    | 503                 | 503                  | 503                      | -     | -                       | 0,00% |
| 10 | formulir Model C. Hasil-KWK             | rangkap | 503                 | 503                  | 503                      | -     | -                       | 0,00% |
| 11 | formulir Model C. Hasil Salinan-KWK     | rangkap | 7199                | 7199                 | 7199                     | -     | -                       | 0,00% |
| 12 | segel plastik                           | buah    | 3018                | 3018                 | 3018                     | -     | -                       | 0,00% |
| 13 | daftar pasangan calon                   | buah    | 503                 | 503                  | 503                      | -     | -                       | 0,00% |

Tabel 27: Rekap Pengadaan dan Distribusi Logistik Pilkada yang tepat jenis, jumlah dan waktu

## 9. Terlaksanannya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Indikator kinerja dan capaian kinerja pada sasaran strategis yang kesembilan ini sebagai berikut:

| NO | Sasaran Strategis   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|--|----------------|-----------|---------|
| 1  | 2   | 3  | 4              | 5         | 6       |
| 9  | Terlaksanannya pengelolaan keuangan dan barang milik negara | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dilingkungan KPU Bengkulu Utara         | 100%           | 100%      | 100%    |
|    |   | Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu | 100%           | 100%      | 100%    |
|    |   | Persentase BMN yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan                  | 100%           | 97%       | 97%     |

Tabel 28: Capaian Kinerja pada sasaran strategis kesembilan

Dari 3 (tiga) indikator kinerja mencapai nilai realisasi 97-100 yang mengindikasikan bahwa capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang diharapkan dan sangat memuaskan.

| NO | Sasaran Strategis   | INDIKATOR KINERJA  | TAHUN 2023     |           |         | TAHUN 2024     |           |         |
|----|---|--|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|
|    |   |  | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN | TARGET KINERJA | REALISASI | CAPAIAN |
| 1  | 2   | 3  | 4              | 5         | 6       | 7              | 8         | 9       |
| 9  | Terlaksanannya pengelolaan keuangan dan barang milik negara | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dilingkungan KPU Bengkulu Utara         | 100%           | 99%       | 99%     | 100%           | 100%      | 100%    |
|    |   | Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu | 100%           | 100%      | 100%    | 100%           | 100%      | 100%    |
|    |   | Persentase BMN yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan                  | 100%           | 99%       | 99%     | 100%           | 97%       | 97%     |

Tabel 30: Perbandingan capaian kinerja 2024 dengan tahun 2023

Jika dibandingkan pada tahun 2023 maka capaian kinerja pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 dengan skala nilai 97-100 masuk kategori berhasil sesuai dengan apa yang ditargetkan.

#### D. Capaian Kinerja lain

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Bengkulu Utara mendapatkan penghargaan dari KPPN Bengkulu dalam hal pengelolaan anggaran untuk kategori penggunaan CMS tertinggi.





Gambar 3: Piagam Penghargaan sebagai capaian kinerja lain pada tahun 2024

#### E. Kinerja Anggaran

KPU Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan 2 (dua) program utama yang merupakan penjabaran rencana kerja dan anggaran KPU dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu dengan realisasi sebagai berikut:

| Program/Kegiatan  | Tahun 2022            |                       |                |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
|   | Anggaran              | Realisasi             | Capaian        |
| Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | <b>54.559.031.000</b> | <b>49.792.963.636</b> | <b>91.57 %</b> |
| Program Dukungan Manajemen                                | <b>2.928.042.000</b>  | <b>2.848.973.746</b>  | <b>97.16</b>   |

Tabel 31: Kinerja Anggaran Tahun 2024

Dari 2 (dua) program kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Bengkulu Utara yakni penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi dimana capaian 91.57 Persen dan Program dukungan manajemen 97.16 Persen maka capaian kinerja anggaran pada tahun 2024 masuk kategori berhasil atau mencapai kinerja yang diharapkan.

Untuk menganalisis tingkat efisiensi anggaran pendapatan dan belanja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan (output) dengan realisasi anggaran pendapatan (input). Untuk mengukur efisien dan efektif kinerja anggaran pada tahun 2024 menggunakan kriteria sebagai berikut:

| Kinerja Keuangan | Kriteria       |
|------------------|----------------|
| ➤ 100 %          | Sangat Efektif |
| 100 %            | Efektif        |
| 90 %-99%         | Cukup Efektif  |
| 75%-89%          | Kurang Efektif |
| 75 %             | Tidak Efektif  |

Tabel 32: Ukuran Efektif Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada 2 (dua) program dimana memperoleh nilai realisasi antara 91,57 % s/d 97,16 % masuk kategori cukup efektif.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja untuk sasaran strategis pertama terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu telah tercapai dengan baik sesuai dengan target yang di harapkan pada tahun 2024.
2. Capaian kinerja pada saaran strategis kedua yakni Meningkatnya kompetensi SDM KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah tercapai dengan baik sesuai dengan target yang di harapkan pada tahun 2024.
3. Capaian kinerja pada saaran strategis ketiga yakni Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah tercapai dengan baik sesuai dengan target yang di harapkan pada tahun 2024.
4. Capaian kinerja pada saaran strategis keempat yakni Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah tercapai dengan baik sesuai dengan target yang di harapkan pada tahun 2024.
5. Capaian kinerja pada saaran strategis kelima yakni Terlaksannya Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah tercapai dengan baik sesuai dengan target yang di harapkan pada tahun 2024.
6. Capaian kinerja pada saaran strategis keenam yakni Terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan sesuai jadwal telah tercapai dengan baik sesuai dengan target yang di harapkan pada tahun 2024.
7. Capaian kinerja pada saaran strategis ketujuh yakni Terlaksananya penyusunan dan penetapan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai perundang-undangan dan pendokumentasian produk hukum KPU Bengkulu Utara

telah tercapai dengan baik sesuai dengan target yang di harapkan pada tahun 2024.

8. Capaian kinerja pada sasaran strategis kedelapan yakni Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan serta pendistribusian dan pemeliharaan logistik pemilu/pemilihan telah tercapai dengan baik sesuai dengan target yang di harapkan pada tahun 2024.
9. Capaian kinerja pada saaran strategis kesembilan yakni Terlaksannanya pengelolaan keuangan dan barang milik negara telah tercapai dengan baik sesuai dengan target yang di harapkan pada tahun 2024.

#### B. Rencana Tindaklanjut

Berdasarkan hasil analisa capaian kinerja yang telah diuraikan maka upaya yang akan dilakukan oleh KPU Bengkulu Utara dalam rangka meningkatkan kinerja:

1. Melaksanakan tindaklanjut laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 140/PW.02-LP/10/2024.
2. KPU Kabupaten Bengkulu Utara akan melakukan program dan kegiatan untuk menghasilkan perbaikan kinerja.

## RENCANA KERJA TAHUNAN

Nama Unit Organisasi : KPU Kabupaten Bengkulu Utara  
Tahun : 2024

| NO | Sasaran Strategis  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA |
|----|--|--|----------------|
| 1  | 2  | 3  | 4              |
| 1  | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu  | Penyusunan Program, Kegiatan, dan Anggaran KPU, Pengelolaan Revisi   | 100%           |
|    |  | Persentase Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Penganggaran, Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran               | 100%           |
|    |  | Diklat Teknis, Pengelolaan Pelatihan Teknis, Monitoring dan Supervisi, Evaluasi  | 100%           |
|    |  | Fasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan Pers, PPID                           | 100%           |
| 2  | Meningkatnya kompetensi SDM KPU Kabupaten Bengkulu Utara   | Persentase keikutsertaan pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM | 100%           |
| 3  | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bengkulu Utara        | Persentase sarana transportasi dan perangkat kerja untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik          | 100%           |
|    |  | Sarana Bidang Teknologi dan Informasi  | 100%           |
|    |  | Persentase dukungan operasional perkantoran  | 100%           |
| 4  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara                                    | Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara berpredikat BB  | BB             |
|    |  | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU  | WTP            |
|    |  | Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi  | 80             |
| 5  | Terlaksannya Tahapann Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | Terwujudnya penetapan hasil pemilu 2024  | 100%           |
|    |  | Persentase pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah dan janji Pemilu 2024  | 100%           |
|    |  | Persentase Fasilitasi tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara  | 100%           |
|    |  | Persentase Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara   | 100%           |
|    |  | Persentase Penetapan hasil pemilu  | 100%           |
|    |  | Persentase Penyelesaian Sengketa Pemilu  | 100%           |
|    | Terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan sesuai jadwal  | Persentase Belanja Hibah Pilkada 2024  | 100%           |
|    |  | Pembentukan Badan Adhoc  | 100%           |
|    |  | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024  | 100%           |
|    |  | Persentase Belanja Tahapan Pilkada 2024  | 100%           |

|   |   |   |      |
|---|---|---|------|
| 6 |   | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara                                | 100% |
|   |   | Persentase Kegiatan Kampanye  | 100% |
|   |   | Persentase Kegiatan pencalonan  | 100% |
|   |   | Persentase Kegiatan Penghitungan Suara  | 100% |
| 7 | Terlaksananya penyusunan dan penetapan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai perundang-undangan dan pendokumentasian produk hukum KPU | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.             | 100% |
|   |   | Persentase publikasi produk hukum KPU Bengkulu Utara  | 100% |
| 8 | Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan serta pendistribusian dan pemeliharaan logistik pemilu/pemilihan                          | Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu  | 100% |
|   |   | Persentase Pengelolaan Barang dan Jasa  | 100% |
|   |   | Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik   | 100% |
|   |   | Persentase pengadaan dan distribusi logisti pemilu/pemilihan yang tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu | 100% |
| 9 | Terlaksannanya pengelolaan keuangan dan barang milik negara   | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dilingkungan KPU Bengkulu Utara                            | 100% |
|   |   | Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu                    | 100% |
|   |   | Persentase BMN yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                     | 100% |

| PROGRAM   |  | Anggaran              |
|-----------|--|-----------------------|
| <b>CQ</b> | <b>Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b> | <b>54.559.031.000</b> |
| <b>WA</b> | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                | <b>2.928.042.000</b>  |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BENGKULU UTARA**  
  
**SANTOSO, S.Pd**







**PERJANJIAN KINERJA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA**  
**TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santoso, S.Pd

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Arga Makmur, 3 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BENGKULU UTARA**  
  
**SANTOSO, S.Pd**

**PERJANJIAN KINERJA  
KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA**

| NO | Sasaran Strategis  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA |
|----|--|--|----------------|
| 1  | 2  | 3  | 4              |
| 1  | Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu  | Penyusunan Program, Kegiatan, dan Anggaran KPU, Pengelolaan Revisi   | 100%           |
|    |  | Persentase Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Penganggaran, Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran               | 100%           |
|    |  | Diklat Teknis, Pengelolaan Pelatihan Teknis, Monitoring dan Supervisi, Evaluasi  | 100%           |
|    |  | Fasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan Pers, PPID                           | 100%           |
| 2  | Meningkatnya kompetensi SDM KPU Kabupaten Bengkulu Utara   | Persentase keikutsertaan pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM | 100%           |
| 3  | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bengkulu Utara        | Persentase sarana transportasi dan perangkat kerja untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik          | 100%           |
|    |  | Sarana Bidang Teknologi dan Informasi  | 100%           |
|    |  | Persentase dukungan operasional perkantoran  | 100%           |
| 4  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara                                    | Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara berpredikat BB  | BB             |
|    |  | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU  | WTP            |
|    |  | Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi  | 80             |
| 5  | Terlaksannya Tahapann Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | Terwujudnya penetapan hasil pemilu 2024  | 100%           |
|    |  | Persentase pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah dan janji Pemilu 2024  | 100%           |
|    |  | Persentase Fasilitasi tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara  | 100%           |
|    |  | Persentase Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara   | 100%           |
|    |  | Persentase Penetapan hasil pemilu  | 100%           |
|    |  | Persentase Penyelesaian Sengketa Pemilu  | 100%           |

|   |   |   |      |
|---|---|---|------|
| 6 | Terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan sesuai jadwal   | Persentase Belanja Hibah Pilkada 2024   | 100% |
|   |   | Pembentukan Badan Adhoc   | 100% |
|   |   | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024   | 100% |
|   |   | Persentase Belanja Tahapan Pilkada 2024   | 100% |
|   |   | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitugan Suara                                 | 100% |
|   |   | Persentase Kegiatan Kampanye  | 100% |
|   |   | Persentase Kegiatan pencalonan  | 100% |
|   |   | Persentase Kegiatan Penghitungan Suara  | 100% |
| 7 | Terlaksananya penyusunan dan penetapan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai perundang-undangan dan pendokumentasian produk hukum KPU | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.             | 100% |
|   |   | Persentase publikasi produk hukum KPU Bengkulu Utara  | 100% |
| 8 | Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan serta pendistribusian dan pemeliharaan logistik pemilu/pemilihan                          | Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu  | 100% |
|   |   | Persentase Pengelolaan Barang dan Jasa  | 100% |
|   |   | Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik   | 100% |
|   |   | Persentase pengadaan dan distribusi logisti pemilu/pemilihan yang tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu | 100% |
| 9 | Terlaksannnya pengelolaan keuangan dan barang milik negara  | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dilingkungan KPU Bengkulu Utara                            | 100% |
|   |   | Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu                    | 100% |
|   |   | Persentase BMN yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                     | 100% |

| PROGRAM   |  | Anggaran              |
|-----------|--|-----------------------|
| <b>CQ</b> | <b>Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b> | <b>54.559.031.000</b> |
| <b>WA</b> | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                | <b>2.928.042.000</b>  |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BENGKULU UTARA**  
  
**SANTOSO, S.Pd**